

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

LBH Jakarta sebagai salah satu dari anggota Jaringan Advokasi *Jugun Ianfu* Indonesia (JAJI), merupakan lembaga bantuan hukum yang didirikan pada tanggal 28 Oktober 1970 dalam Kongres III PARADIN (Persatuan Advokat Indonesia). Pendirian tersebut digagas oleh Adnan Buyung Nasution, yang kemudian menjadi cikal bakal dari berdirinya yayasan LBH Indonesia. Meski mengalami pasang surut perjuangan, namun kasus *Jugun Ianfu* mulai terangkat dan menjadi salah satu permasalahan yang mendapatkan perhatian, terutama dari lembaga-lembaga independent seperti LBH dan LSM. Mereka memperjuangkan hak-hak sosial *Jugun Ianfu* Indonesia yang selama ini sering kali terabaikan,

Kasus *Jugun Ianfu* mulai muncul dalam ruang publik Indonesia, berawal dari kedatangan lima orang pengacara Jepang yang tergabung dalam *Neichibenren* (Federasi Asosiasi Advokat Jepang) yang mendatangi LBH Jakarta pada tahun 1993. Bersamaan dengan itu di tahun yang sama, Menteri Sosial, Inten Suweni mengumumkan pada publik melalui koran *Harian Merdeka* bahwa “Wanita penghibur jaman Jepang harus dicari”.

Istilah *Jugun Ianfu* secara harfiah berarti “Perempuan penghibur yang ikut militer” yang sesungguhnya hanya merupakan kiasan eufimisme (halus) karena pada kenyataannya, *Jugun Ianfu* berarti perempuan-perempuan yang dipaksa bekerja sebagai budak seks yang ditempatkan di barak-barak militer atau bangunan yang dibangun di sekitar markas militer Jepang selama perang Pasifik“ (Eka Hindra dan Koichi Kimura, 2007: 228).

Ada semacam kebutuhan untuk mengadvokasi *Jugun Ianfu* Indonesia, karena ini merupakan problem nasional bahkan Internasional, yang tentu harus melibatkan banyak pihak (Nurkholis Hidayat, 17 Juli 2009).

Hal ini dapat dipahami karena kasus *Jugun Ianfu* selama ini telah terabaikan, terutama Pemerintah Jepang dan Pemerintah RI termasuk di dalamnya masyarakat Indonesia. Anggapan sebagai “ransum Jepang” membuat mereka menerima banyak perlakuan diskriminatif dari masyarakat, seperti terkucilkannya dalam kehidupan sosial. Hal ini senada seperti yang diungkapkan oleh salah seorang mantan *Jugun Ianfu* asal Cimahi – Jawa Barat yang bernama Suhana, dikatakan bahwa “peristiwa keji yang menghancurkan rahimnya itu juga sekaligus meluluhlantakkan hidupnya” (Kompas, 10 Desember 2001)

Seperti yang telah diuraikan di atas, adanya ketidakadilan sosial terhadap para mantan *Jugun Ianfu* , memberikan dampak pada kesulitan dan himpitan ekonomi sebagai akibat tertutupnya akses untuk mendapatkan pekerjaan, sehingga sebagian besar dari mereka hidup sangat sederhana. Dampak lainnya seperti kondisi kesehatan yang buruk akibat perlakuan yang mereka terima selama menjadi *Jugun Ianfu* , baik secara psikis seperti gangguan kejiwaan, bahkan banyak diantara mereka yang kemudian menjadi gila. Maupun secara fisik seperti rusaknya organ reproduksi dan terjangkitnya penyakit kelamin.

Kondisi sosial para *Jugun Ianfu* Indonesia yang mengkhawatirkan, meski perang Pasifik telah lama berakhir, tidaklah mengubah keadaan yang semestinya mereka terima selayaknya sebagai korban kejahatan perang. Hal ini dapat dipahami karena dimasa-masa konflik, kaum perempuan sangat rentan dan berpotensi besar untuk menjadi korban tindak kejahatan, meskipun, baik selama

maupun pasca perang. Perempuan dengan segala permasalahannya tetap terpinggirkan dan terlupakan, hal ini senada seperti yang dituturkan oleh Nur Iman Subono (2006: 116) dalam Jurnal Perempuan edisi 24 yang mengatakan bahwa

Kalau kita melihat beberapa kasus dalam konflik bersenjata yang berkaitan perempuan di dalamnya maka kasus perkosaan dan pekerja seks yang dipaksa adalah dua kasus yang paling menonjol. Tapi tragisnya kedua kasus tersebut yang sangat jarang terangkat kepermukaan, dan apalagi masuk dalam perhatian Mahkamah Internasional untuk ditangani dengan baik.

Keterlibatan LBH Jakarta dalam perjuangan *Jugun Ianfu* Indonesia, termasuk di dalamnya mengenai upaya-upaya yang dilakukan oleh Bidang Advokasi dan Penanganan Kasus, sebagai sebuah bidang yang secara langsung terjun dalam perjuangan *Jugun Ianfu*, bagaimana strategi dan kontribusi dari LBH Jakarta, terhadap perjuangan *Jugun Ianfu* Indonesia, menjadi ketertarikan khusus dari peneliti mengapa kemudian kajian ini dipilih untuk diangkat menjadi sebuah penelitian.

Mengingat perjuangan *Jugun Ianfu* bukanlah perkara yang mudah, karena pemerintah Indonesia sendiri memiliki keengganan yang besar (*political will* yang lemah), dibandingkan dengan beberapa negara Pasifik lainnya yang justru semakin kuat untuk mempersoalkan kasus *Jugun Ianfu* kepada pemerintah Jepang. Meski dalam kondisi yang demikian, seharusnya kasus *Jugun Ianfu* Indonesia tetap menjadi agenda bersama terutama dalam segi kemanusiaan, mengingat setiap tahunnya Indonesia kehilangan para *survivor* yang meninggal, hanya dengan berbekal harapan akan sebuah keadilan.

Adapun penulis mengambil kajian pada tahun 1993 adalah karena pada tahun itu merupakan awal dari terkuaknya kasus *Jugun Ianfu* di Indonesia, sedangkan batasan sampai tahun 2007 adalah karena pada tahun ini dipenuhi agenda-agenda dalam usahanya, merealisasikan rencana strategis Pra dan Pasca reposisi keanggotaan Jaringan Advokasi *Jugun Ianfu* Indonesia (*JAJI*) tanggal 16 September 2006 di Sukabumi.

Untuk kepentingan kajian, maka penulis meminjam beberapa ilmu sosial lainnya yang dianggap relevan dengan penelitian yang diangkat oleh peneliti yaitu Sosiologi dan Ilmu Hukum. Maka berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan sebelumnya, penulis tertarik untuk mengangkat, mengkaji dan menganalisis secara mendalam mengenai peranan LBH Jakarta dalam perjuangan *Jugun Ianfu* Indonesia pada tahun 1993-2007, yang memang belum pernah diangkat menjadi sebuah penelitian karena penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan tentang *Jugun Ianfu*, lebih banyak membicarakan kisah pada masa pendudukan Jepang. Kajian yang dipilih oleh penulis adalah merupakan kajian sejarah Peranan Lembaga.

2. Rumusan dan Batasan Masalah

Pada latar belakang penelitian diatas telah diketengahkan masalahnya, yaitu adanya kesenjangan dalam perjuangan *Jugun Ianfu* Indonesia, terutama pengabaian hak-hak *Jugun Ianfu* sebagai warga negara, dimana pemenuhan hak atas pembelaan itu justru dilakukan oleh Lembaga Independen, salah satunya adalah LBH Jakarta, maka untuk lebih memfokuskan penelitian ini, diajukan

beberapa pertanyaan sebagai rumusan masalah yang akan diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran umum dari LBH Jakarta dalam menangani kasus *Jugun Ianfu* ?
2. Bagaimana kehidupan sosial-ekonomi para mantan *Jugun Ianfu* Indonesia pada akhir penghujung abad ke-20 ?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan *Jugun Ianfu* bersama LBH Jakarta untuk memperjuangkan haknya ?
4. Bagaimana kontribusi dari LBH Jakarta dalam perjuangan *Jugun Ianfu* Indonesia tahun 1993-2007?

3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penulisan kali ini adalah

1. Menjelaskan mengenai kedudukan Sejarah dan Dinamika LBH, Kedudukan LBH Jakarta dalam *JAJI* dan juga menjelaskan mengenai Bidang Penanganan kasus di dalam LBH Jakarta dalam upaya yang dilakukan dalam perjuangan *Jugun Ianfu* Indonesia 1993-2007
2. Menjelaskan gambaran umum tentang kondisi dari kehidupan para mantan *Jugun Ianfu* Indonesia yang meliputi kondisi sosial dan sebelum adanya bantuan dari LBH Jakarta, baik pada masa Pendudukan Jepang maupun setelah merdeka.
3. Mendeskripsikan mengenai upaya dan langkah-langkah strategis yang dilakukan LBH Jakarta, dalam perjuangan *Jugun Ianfu* Indonesia untuk

memperluas jaringan baik skala Nasional maupun Internasional, antara lain meliputi Advokasi maupun Reparasi.

4. Menjelaskan hasil yang telah dicapai (kontribusi) oleh LBH Jakarta dalam perjuangan *Jugun Ianfu* Indonesia tahun 1993-2007, termasuk di dalamnya disertai dengan hasil akhir yang diperoleh dari perjuangan tersebut.

4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi semua pihak, terutama bagi perkembangan ilmu pengetahuan, sehingga mampu memperkaya khazanah keilmuan sejarah, khususnya kajian mengenai sejarah sosial termasuk bagi semua pihak yang tertarik mengenai perjuangan *Jugun Ianfu* . Diharapkan penelitian ini dapat menjadi salah satu bahan yang akan memperkaya dan menambah pengetahuan, mengenai peranan dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam perjuangannya membela hak-hak *Jugun Ianfu* . Adapun beberapa manfaat lain dari penelitian ini adalah:

1. Dapat menghasilkan sebuah Historiografi tentang *Jugun Ianfu* , LBH dan Perempuan.
2. Sumber pembelajaran sajarah untuk Indonesia.
3. Sumber penulisan Teks Book Sejarah.
4. Memperoleh gambaran tentang Perjuangan *Jugun Ianfu* .

Hal yang menarik ketika lembaga Independen mampu membawa permasalahan mereka, hingga ke Mahkamah Pengadilan Perempuan Internasional

tahun 2001, meskipun pada dasarnya tidak mendapatkan dukungan dari pemerintah Indonesia.

5. Teknik Penelitian

Teknik penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam kepentingannya dalam mengkaji dan menganalisis permasalahan yang diangkat adalah dengan :

1. Studi literatur yang mendukung serta relevan dengan permasalahan, baik dilakukan melalui studi kepustakaan maupun melalui buku-buku, yang memang relevan dengan kajian penelitian, maupun informasi melalui surat kabar maupun internet yang memang dipandang relevan dengan permasalahan yang hendak diangkat oleh penulis.
2. Arsip-arsip dan dokumen-dokumen daerah untuk mendapatkan informasi yang dapat memperkuat pengkajian dan analisis data-data yang relevan dengan Penelitian yang hendak penulis kaji.
3. Wawancara kepada para aktivis LBH yang pada saat itu turut serta dalam memperjuangkan *Jugun Ianfu Indonesia* untuk memperoleh informasi secara langsung dari pelaku sejarah sekaligus sebagai sumber primer dari proses pencarian sumber sejarah (*Heuristik*).

6. Metodologi penelitian

Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah metode historis. Metode historis menurut *Ismaun* (2005:34) adalah rekonstruksi imajinatif tentang gambaran masa lampau peristiwa-peristiwa sejarah secara kritis dan

analitis berdasarkan bukti-bukti dan data peninggalan masa lampau yang disebut sumber sejarah . Adapun langkah-langkah yang dipergunakan dalam penelitian sejarah ini adalah :

1. Heuristik

Peristiwa yang terjadi dan dialami oleh manusia pada masa lampau ada yang meninggalkan jejak-jejak peninggalan bukti yang menyangkut kehidupan masyarakat manusia. Semuanya itu dijadikan objek yang diteliti, dikaji dan disimpulkan oleh sejarawan,. Objektersebut di teliti melalui tahap Heuristik...(Ismaun, 2005 : 25). Maka heuristik merupakan serangkaian upaya dalam pengumpulan sumber-sumber sejarah yang berkaitan dengan masalah yang akan dikaji. Usaha-usaha yang dilakukan dalam mengumpulkan sumber yaitu dengan mencari sumber buku, wawancara, *Browsing internet* dan sumber tertulis lainnya yang relevan untuk pengkajian permasalahan yang akan dikaji.

2. Kritik dan analisis sumber

Pada tahap kritik dan analisis sumber, penulis berupaya melakukan penilaian dan kritik data atau sumber-sumber yang terdapat dalam evidensi-evidensi telah ditemukan, seperti hasil wawancara dan hasil eksplorasi literatur lainnya yang dianggap relevan. Seperti yang diungkapkan dalam bukunya Ismaun yang berjudul *Pengantar Belajar Sejarah sebagai Ilmu dan Wahana Pendidikan*, Sumber-sumber ini harus dipilih melalui dua tahap: kritik ekstern yaitu kritik luar untuk menilai otentisitas sumber sejarah dan kedua adalah tahap kritik intern yaitu kritik

dalam untuk menilai kredibilitas sumber dengan mempersoalkan isinya, kemampuan pembuatannya, tanggung jawab dan moralnya (Ismaun, 2005 : 50).

3. Interpretasi

Interpretasi merupakan sebuah tahap untuk menafsirkan fakta-fakta yang diperoleh dengan cara mengelola fakta yang telah dikritisi, dengan merujuk beberapa referensi yang mendukung kajian penulis. Pada tahap ini penulis memberikan penafsiran terhadap fakta-fakta yang telah diperoleh selama penelitian.

4. Historiografi

Ketika sejarawan memasuki tahap menulis, maka ia mengerahkan seluruh daya pikirannya, bukan saja keterampilan teknis penggunaan kutipan-kutipan dan catatan-catatan, tetapi yang terutama penggunaan pikiran-pikiran kritis dan analisisnya karena ia pada akhirnya harus menghasilkan suatu sintesis dari seluruh hasil penelitiannya atau penemuannya itu dalam suatu penulisan utuh yang disebut historiografi (Helius Sjamsudin, 2005: 156).

7. **Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi tersusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan. Dalam bab ini dikemukakan mengenai latar belakang masalah, perumusan dan pembatasan masalah yang di dalamnya berisi penjelasan mengapa masalah yang diteliti muncul dan penting, serta mengenai alasan

pemilihan masalah tersebut sebagai judul, tujuan penulisan, metode dan teknik penelitian, serta sistematika penulisan, dimana digambarkan secara umum mengenai isi daripada penelitian yang diangkat oleh peneliti.

Bab ini juga berisi perumusan dan pembatasan masalah yang disajikan dalam bentuk pertanyaan untuk mempermudah peneliti mengkaji dan mengarahkan pembahasan, tujuan penelitian, metode dan teknik penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Kepustakaan. Dalam Bab ini dipaparkan mengenai dan informasi yang relevan dengan masalah yang akan diidentifikasi, yaitu mengenai *Jugun Ianfu* tahun 1942-1945 dan juga perjalanan dari perjuangannya yang tertulis dalam berbagai literatur, media massa ataupun arsip-arsip termasuk kajian-kajian mengenai Sosiologi dan Ilmu hukum yang memang relevan terutama dari aspek historis dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti.

Bab III Metode Penelitian. Dalam bab ini dijelaskan mengenai langkah-langkah yang dilakukan serta teknik penyusunan skripsi. Langkah-langkah tersebut meliputi heuristik yaitu serangkaian upaya dalam pengumpulan sumber-sumber sejarah yang berkaitan dengan masalah yang akan dikaji, selanjutnya yaitu kritik, baik kritik eksternal maupun kritik internal, kemudian interpretasi yang merupakan tahap untuk menafsirkan fakta-fakta yang diperoleh, dan terakhir adalah historiografi yang merupakan tahap mensistesisikan data-data dan fakta-fakta sejarah menjadi suatu kisah yang jelas dalam bentuk lisan maupun tulisan.

Bab IV Perjuangan LBH Jakarta dalam mendapatkan hak-hak *Jugun Ianfu* Indonesia Tahun 1993-2007. Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang

adanya sistem *Jugun Ianfu* oleh pemerintah Pendudukan Jepang, selain itu dipaparkan pula mengenai kondisi sosial-ekonomi dari para mantan *Jugun Ianfu* Indonesia pada akhir abad ke-20 yang menyertakan Peranan yang dilakukan LBH Jakarta, dalam upaya memperjuangkan hak dari pada *Jugun Ianfu* Indonesia baik dalam skala nasional maupun internasional, termasuk kontribusi yang dihasilkan LBH Jakarta dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan *Jugun Ianfu* Indonesia pada tahun 1993-2007. Dilengkapi dengan kontribusi yang diberikan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Jepang dalam keikutsertaannya pada perjuangan *Jugun Ianfu* Indonesia.

Bab V Kesimpulan. Bab ini mengemukakan beberapa kesimpulan yang penulis dapatkan setelah mengkaji permasalahan, beserta analisis dan interpretasi dari penulis sekaligus peneliti, mengenai hasil penelitian yang telah didapatkan dimana penulis mengemukakan beberapa kesimpulan yang didapatkan setelah mengkaji permasalahan yang telah diajukan sebelumnya.